

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 7

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang secara khusus mengelola urusan keuangan dan barang daerah;
- b. bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah perlu ditata kembali agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah secara efektif;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 Tahun 2007)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

7. Kelompok ...

7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan barang daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan barang daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan barang daerah;
 - d. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. pimpinan ...

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan; dan
 - 2. Seksi Anggaran Belanja.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kas Daerah; dan
 - 2. Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung.
- e. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Pelaporan; dan
 - 3. Seksi Teknologi Informasi.
- f. bidang ...

- f. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2. Seksi Penatausahaan dan Administrasi; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Pendayagunaan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
- d. pengelolaan situs web.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
 - b. pengelolaan barang/jasa;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
 - d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ...

- a. Penatausahaan keuangan; dan
- b. Penyusunan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Anggaran

Pasal 12

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja; dan
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 13

- (1) Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi :
- a penyiapan bahan kebijakan analisis rancangan anggaran pendapatan dan pembiayaan; dan
 - b penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran belanja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi :
- a penyiapan bahan kebijakan analisis rancangan anggaran belanja; dan
 - b penyusunan rancangan anggaran belanja.

Paragraf 4

Bidang Perbendaharaan

Pasal 15

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan kas daerah; dan
 - b. pengelolaan belanja tidak langsung;

Pasal 16

- (1) Seksi Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kas Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - b. pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - c. pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
 - d. pelaksanaan penyediaan dana keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - f. pelaksanaan penagihan piutang daerah; dan
 - g. pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung; dan
 - b. pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga.

Paragraf 5**Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi****Pasal 18**

- (1) Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
 - b. pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan
 - c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 19

- (1) Seksi Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan akuntansi keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah; dan
 - b. pelaksanaan pembukuan keuangan daerah secara kronologis dan sistematis.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelaporan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester pertama dan kronologis serta laporan akhir tahun; dan
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 21

- (1) Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah; dan
 - b. pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengelola Barang Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan kebutuhan barang daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan dan administrasi barang daerah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan dan pendayagunaan barang daerah.

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan kebutuhan barang daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang daerah; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga.

Pasal 24

- (1) Seksi Penatausahaan dan Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan administrasi barang daerah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penatausahaan dan Administrasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi barang daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan neraca barang daerah; dan
 - d. pelaksanaan pengamanan barang daerah.

Pasal 25

- (1) Seksi Penataan dan Pendayagunaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melaksanakan penataan dan pendayagunaan barang daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, penataan dan pendayagunaan barang daerah; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendayagunaan dan produktivitas barang daerah.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ...

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 29

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga**Hal Mewakili****Pasal 32**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan

Pasal 33

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

BAB IX

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb.
- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII ...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

- a. Pasal 2 angka 17 , Pasal 19, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, dan Pasal 276, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); dan
- b. Segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 7**


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



**BUPATI BOGOR,
ttd
RACHMAT YASIN**

